

**EFEKTIVITAS HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:  
ACH MUZAYYIN  
NIM: 23203011128**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNANKALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan kewenangan strategis kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Selanjutnya di tingkat kabupaten khususnya di kabupaten Pamekasan diatur di dalam Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2019. Namun didalam praktik di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, pengangkatan dan pemberhentian sering menimbulkan persoalan hukum yaitu adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Misalnya dalam pemberhentian perangkat desa yang tidak mengikuti prosedur yang sah, dikarenakan adanya kedekatan personal atau kepentingan politik. Hal ini menimbulkan persoalan dalam penulisan ini bagaimana praktik pengangkatan dan pemberhentian memenuhi prinsip efektivitas hukum sebagaimana teori Soerjono Soekanto. Dan bagaimana menurut prinsip *fiqh siyāsah* khususnya konsep *wazīrah* Al-Mawardi yang menekankan amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis-normatif. Sifat penelitian deskriptif analitis yang memadukan peraturan perundang-undangan dengan kajian teori hukum dan *fiqh siyāsah*. Data diperoleh dari sumber primer seperti: wawancara dan observasi dari lapangan di Kecamatan Palengaan, serta sumber sekunder berupa literatur hukum, doktrin *fiqh siyāsah*, dan dokumen peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deduktif-kualitatif dengan menitikberatkan pada faktor-faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan prinsip pengangkatan-pemberhentian *wazīr* dalam *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif efektivitas hukum, substansi hukum sudah memadai, namun penerapan di lapangan terkendala oleh lemahnya faktor penegakan hukum, sarana-prasarana, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang masih dipengaruhi kepentingan politik. Sedangkan perspektif *fiqh siyāsah*, praktik pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Palengaan belum mencerminkan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan yang menjadi inti konsep *wazīrah*. Tindakan kepala desa yang mengabaikan prosedur formal dan mempertimbangkan hubungan personal dalam pengambilan keputusan berpotensi menimbulkan *zulm* (kezaliman) dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Saran perlu dilakukan peningkatan pengawasan, penegakan aturan dan internalisasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola pemerintahan desa.

**Kata Kunci:** Efektivitas hukum, *fiqh siyāsah*, perangkat desa, *wazīrah*.

## ABSTRACT

The appointment and dismissal of village officials are strategic authorities of the village head as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Further provisions are regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017. At the regency level, particularly in Pamekasan Regency, these matters are governed by Pamekasan Regency Regional Regulation Number 16 of 2019. However, in practice in Palengaan District, Pamekasan Regency, the appointment and dismissal process often gives rise to legal issues, namely allegations of abuse of authority. For example, the dismissal of village officials without following proper legal procedures, driven by personal closeness or political interests. This raises the question in this study of how the practice of appointment and dismissal meets the principles of legal effectiveness as explained in Soerjono Soekanto's theory, and how it aligns with the principles of *fiqh siyāsah*, particularly Al-Mawardi's concept of *wazīrah*, which emphasizes trust (*amanah*), justice ('*adl*), consultation (*shūrā*), and public benefit (*maslahah*).

The type of research used is empirical juridical research with a juridical-normative approach. This study is descriptive-analytical in nature, combining statutory regulations with theoretical studies in law and *fiqh siyāsah*. Data were obtained from primary sources such as interviews and field observations in Palengaan District, as well as secondary sources in the form of legal literature, *fiqh siyāsah* doctrines, and legislative documents. Data analysis was carried out deductively and qualitatively, focusing on the factors of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto and the principles of appointment and dismissal of a *wazīr* in *fiqh siyāsah*.

The findings show that from the perspective of legal effectiveness, the legal substance is adequate; however, its implementation in the field is hindered by weak law enforcement, insufficient infrastructure, low community participation, and a legal culture still influenced by political interests. From the perspective of *fiqh siyāsah*, the practice of appointing and dismissing village officials in Palengaan has not yet reflected the principles of trust, justice, consultation, and public benefit, which form the essence of the *wazīrah* concept. Actions by village heads that disregard formal procedures and base decisions on personal relationships have the potential to result in *zulm* (injustice) and reduce public trust in village governance. It is recommended to improve supervision, strengthen rule enforcement, and internalize sharia values in village governance.

**Keywords:** Legal effectiveness, *fiqh siyāsah*, authority of village head, village officials, *wazīrah*.

## **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan, kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ach Muzayyin

NIM : 23203011128

Judul Tesis : Efektivitas Hukum Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fikih Siyāsah (Studi Kasus Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2025

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.A.G  
NIP: 19731105 199603 1002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-902/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **EFEKTIVITAS HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACH. MUZAYYIN, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011128  
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Valid ID: 68a5540029085

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 68a5624d5ded4

Penguji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 68a57521ab556

Yogyakarta, 05 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ach Muzayyin

NIM : 23203011128

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

3 Safar 1447 H

Saya yang menyatakan



Ach Muzayyin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

NIM. 23203011128

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT, karya ini kupersembahkan untuk:

### **KEDUA ORANG TUAKU**

Bapak H. Taufiqur Rohman dan Ibu Hj. Nawarah

Yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkah hidupku. Doa, cinta, dan pengorbanan kalian adalah kekuatan terbesar yang mengantarkanku hingga titik ini. Terima kasih atas segalanya yang tak ternilai.

### **SAUDARA-SAUDARAKU TERCINTA**

Abd Rohman, M.R., M.E. dan Ach. Syaifullah, M.E.

beserta tiga saudara lainnya yang senantiasa menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam hidupku. Doa, dukungan, dan kebersamaan kalian adalah bagian penting dalam setiap langkah perjalanan ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan membalas semua kebaikan kalian.

### **ISTRI TERCINTA**

Iklimah, S.Pd.

Pendamping hidup yang setia, sabar, dan penuh cinta. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan doa yang tak pernah putus dalam setiap proses perjuangan ini. Cintamu adalah anugerah terindah dalam hidupku.

Dan untuk semua pihak yang telah menjadi bagian dalam perjalanan ilmiah ini, Semoga karya sederhana ini membawa manfaat, keberkahan, dan menjadi amal jariyah yang tak terputus.

## MOTTO

“ Tidak ada pelaut handal tanpa adanya ombak yang besar ”



## PEDOMAN TRANSLITASI ARAB DAN LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Kosa kata tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadanha
د	Dal	D	de
ز	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdanye
ص	sad	Sh	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Dh	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Th	te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ	za	Zh	zet (dengan titi kdi bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	w
ه	ha’	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة عَدَة	Ditulis ditulis	<i>muta ’addidah ’iddah</i>
-----------------	-----------------	-----------------------------

### C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikkan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul fitr</i>
------------	---------	---------------------

#### D. Vokal Pendek

-	Fathah	A
-	Kasrah	I
-	dammah	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاھلیۃ	Ditulis ditulis	A <i>jahiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تنسی	Ditulis ditulis	A <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati کریم	Ditulis ditulis	I <i>karim</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis ditulis	U <i>furud</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati  بِينَكُمْ	ditulis ditulis	Ai  <i>bainakum</i>
Fathah + wawu  mati  قول	ditulis ditulis	<i>auqaul</i>

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النَّمَاعُدُّت  لَنْشَكْرَتْم	ditulis ditulis ditulis	<i>a 'antum u 'iddatla 'in syakartum</i>
-------------------------------------	-------------------------	--

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur 'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiah yang mengikutinya. Serta menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>Al-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

- c. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض واللسانة	Ditulis ditulis	<i>Zawi al-furud ahl al-sunnah</i>
---------------------	-----------------	--

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَشَفِيعِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيهِ وَمَنْ وَاللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَبَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul: “efektivitas hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pespektif fiqih syisayah di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan” Terselesaikannya karya ilmiah ini merupakan bagian dari nikmat Allah Swt. yang tak terhingga. Kemudahan dalam proses penelitian hingga penulisan menjadi anugerah besar yang patut disyukuri. Semoga segala usaha ini bernilai ibadah di sisi-Nya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sang pembawa risalah kebenaran yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Semoga pula tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa

hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas arahannya dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif dan inspiratif.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas semangat dan motivasi yang senantiasa beliau berikan.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan administratif maupun akademik selama masa studi penulis.
4. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, atas arahan dan dukungan yang sangat berarti.
5. Seluruh staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah yang selalu membantu dengan cepat dan ramah dalam mengurus keperluan administrasi.
6. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dan penuh dedikasi, baik dalam aspek akademik maupun motivasi moral yang sangat penulis butuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Taufiqur Rohman dan Ibu Hj. Nawarah, yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Segala pengorbanan dan kasih sayang kalian adalah fondasi dari setiap pencapaian ini.

8. Istri tercinta, Iklimah, S.Pd., atas kesabaran, dukungan, dan cinta yang tiada henti. Terima kasih telah mendampingi dalam setiap proses perjuangan, baik suka maupun duka.
9. Saudara-saudaraku tercinta, Abd Rohman, M.R., M.E., Ach. Syaifullah, M.E., serta empat saudara lainnya yang tak dapat disebutkan satu per satu, atas semangat dan dukungan yang tak ternilai selama ini.

Semoga segala bentuk bantuan, kebaikan, dan doa dari semua pihak mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt. Penulis berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat ilmiah dan menjadi kontribusi dalam pengembangan studi syari'ah serta tata kelola pemerintahan desa.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.



Yogyakarta, 23 Juli 2025

Saya yang menyatakan

Ach Muzayyin

NIM. 23203011128

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB DAN LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretis .....	12
1. Efektivitas Hukum .....	12
2. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	14
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat penelitian .....	18
3. Pendekatan .....	18
4. Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data .....	19
6. Analisis Data .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, EFEKTIVITAS HUKUM DAN FIQIH SIYĀSAH</b> .....	24
A. Pengaktan dan Pemberhentian Perangkat Desa .....	24

1. Pengertian perangkat desa .....	24
2. Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	30
<b>B. Teori Efektivitas Hukum .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian efektivitas hukum.....	35
2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	38
<b>C. <i>Fiqh siyāsah</i> .....</b>	<b>42</b>
1. Teori Wazirah .....	43
2. Klasifikasi Dan Wewenang Wazir Menurut Imam Al-Mawardi .....	48
3. Pengangkatan Dan Pemberhentian Wazir .....	54
4. Akuntabilitas .....	58
<b>BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERENTIAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran umum kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan .....	67
B. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Palengaan .	71
C. Respon Perangkat Desa yang di angkat dan di berhentikan oleh kepala desa dilingkungan Kecamatan Palengaan .....	89
D. Respon Masyarakat Di lingkungan Kecamatan Palengaan.....	98
<b>BAB IV ANALIS EFEKTIVITAS HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSEPEKTIF FIQIH SYIĀSAH DI KECAMATAN PALENGAAN .....</b>	<b>108</b>
A. Analisis pengangkatan dan pemberhentian di Kecamatan Palengaan Perspektif Efektivitas Hukum.....	108
B. Analisis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Palengaan Perspektif Fiqh Siyāsah .....	116
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>121</b>
A. Simpulan .....	121
B. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dikenal dengan adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu bentuk pemerintahan daerah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa. Desa memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dalam struktur pemerintah desa, kepala desa menjadi pemegang kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab menyelenggarakan roda pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa.<sup>1</sup>

Perangkat desa merupakan unsur penting dalam struktur pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam membantu kepala desa menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Pengaturan mengenai perangkat desa di Indonesia dilakukan secara berlapis. Di tingkat nasional, landasan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian dijabarkan lebih teknis melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Sementara di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Pamekasan, pengaturan tersebut diadopsi dan disesuaikan melalui Peraturan Daerah Nomor 7

---

<sup>1</sup> M. Zainul Arifin, Yunial Laily Mutiari dkk., "Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (Juni 2020), hlm. 159.

Tahun 2016 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019.<sup>1</sup> Hubungan kedua peraturan ini bersifat vertikal, di mana Permendagri memberikan kerangka normatif yang berlaku secara nasional, sedangkan Perda menguraikan ketentuan tersebut secara lebih rinci dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Dari segi pengertian, Pasal 1 angka 5 Permendagri 67 Tahun 2017 mendefinisikan perangkat desa sebagai unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, yang diwadahi dalam sekretariat desa, serta unsur pendukung pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Rumusan ini diadopsi secara langsung oleh Pasal 1 angka 5 Perda Pamekasan Nomor 16 Tahun 2019, sehingga definisi perangkat desa di tingkat nasional dan daerah tidak memiliki perbedaan. Keduanya menempatkan perangkat desa sebagai bagian dari pemerintah desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

Terkait persyaratan menjadi perangkat desa, kedua peraturan juga sejalan. Pasal 2 ayat (2) Permendagri dan Pasal 5 ayat (2) Perda sama-sama menetapkan syarat umum, yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, berusia antara 20 hingga 42 tahun, dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Selain itu, keduanya juga memuat syarat khusus yang diatur pada Pasal 2 ayat (3) Permendagri dan Pasal 5 ayat (3) Perda, yakni persyaratan yang mempertimbangkan hak asal-usul, nilai sosial-budaya masyarakat

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 16 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2016*, Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 16.

setempat, dan syarat lain yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah atau peraturan bupati. Untuk kelengkapan persyaratan administrasi, Pasal 3 Permendagri dan Pasal 6 Perda memuat rincian identik, mulai dari dokumen kependudukan, surat pernyataan ideologis dan keagamaan, ijazah pendidikan, akta kelahiran, surat keterangan sehat, hingga surat permohonan menjadi perangkat desa bagi yang mengikuti proses penjaringan.

Mengenai mekanisme pengangkatan, Pasal 2 ayat (1) Permendagri menetapkan bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang memenuhi syarat, sedangkan Pasal 7 hingga Pasal 12 Perda Pamekasan menguraikan prosedurnya secara teknis. Perda menjabarkan bahwa pengangkatan dilakukan melalui dua tahap, yaitu penjaringan dan penyaringan. Penjaringan dilakukan oleh panitia yang dibentuk kepala desa untuk mengumumkan lowongan, menerima pendaftaran, dan memverifikasi administrasi (Pasal 8). Penyaringan dilakukan melalui tes tertulis, wawancara, atau tes keterampilan sesuai kebutuhan jabatan (Pasal 9). Hasil seleksi kemudian ditetapkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat (Pasal 10). Dengan demikian, Permendagri memberikan prinsip umum (transparansi, objektivitas, akuntabilitas), sedangkan Perda menetapkan mekanisme pelaksanaannya.

Dalam hal pemberhentian perangkat desa, Pasal 5 ayat (2) Permendagri dan Pasal 16 ayat (1) Perda sama-sama menyebut tiga alasan berhenti, yakni meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Untuk alasan pemberhentian, Pasal 5 ayat (3) Permendagri dan Pasal 16 ayat (2) Perda memuat ketentuan identik: usia telah genap 60 tahun, terpidana dengan ancaman pidana minimal lima

tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat, atau melanggar larangan sebagai perangkat desa. Prosedur pemberhentian diatur pada Pasal 5 ayat (4)–(6) Permendagri dan Pasal 17 Perda, yang menegaskan bahwa pemberhentian karena meninggal atau mengundurkan diri cukup ditetapkan oleh kepala desa, sedangkan pemberhentian karena alasan lain harus melalui konsultasi dengan camat. Untuk pemberhentian sementara, Pasal 6 Permendagri dan Pasal 18 Perda mengatur alasan yang sama, yakni jika perangkat desa menjadi tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana tertentu, tertangkap tangan, atau melanggar larangan berat. Kedua aturan juga sepakat bahwa jika putusan pengadilan menyatakan bebas, perangkat desa berhak dikembalikan ke jabatannya.

Terakhir, terkait hak-hak perangkat desa, Pasal 10 Permendagri dan Pasal 22 Perda sama-sama menetapkan hak untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, jaminan kesehatan, tunjangan tambahan penghasilan, dan penerimaan sah lainnya. Perda menambahkan bahwa besaran hak tersebut ditetapkan melalui APBDes, menyesuaikan kemampuan keuangan desa. Dari uraian di atas, terlihat bahwa Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk konkretisasi dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Hampir seluruh substansi pasal dalam Permendagri diadopsi ke dalam Perda, dengan penambahan pada aspek teknis pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Harmonisasi ini menunjukkan bahwa pengaturan perangkat desa di Pamekasan telah selaras dengan

norma nasional, sekaligus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan konteks lokal.<sup>2</sup>

Salah satu kewenangan penting yang dimiliki kepala desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 50 sampai Pasal 53 yang menegaskan bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang memenuhi syarat dan melalui proses seleksi yang objektif dan transparan.<sup>3</sup> Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengangkatan perangkat desa harus dilakukan melalui proses seleksi oleh tim yang dibentuk kepala desa, dan pemberhentian harus memenuhi alasan yang sah serta sesuai prosedur. Praktiknya, tidak jarang ditemukan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Banyak kepala desa yang justru mengambil langkah sepihak tanpa mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, mengutamakan kepentingan pribadi, politik, atau relasi kekuasaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemberhentian perangkat desa dilakukan tanpa alasan objektif dan tanpa melalui tahapan klarifikasi atau pembinaan sebagaimana diatur dalam regulasi.<sup>4</sup>

Hal ini juga terjadi di beberapa desa di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan temuan awal di lapangan, terdapat dugaan kuat bahwa

---

<sup>2</sup> Permendagri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2017), hlm. 3.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Cet. 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 2.

<sup>4</sup> Roy Marthen Moonti, *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018), hlm. 31–32.

begitu dilantik, beberapa kepala desa langsung mengangkat perangkat desa baru dan memberhentikan perangkat lama tanpa prosedur hukum yang semestinya. Lebih dari itu, perombakan perangkat desa bahkan diduga menjadi agenda awal atau target utama kepala desa setelah dilantik, yang menggambarkan adanya motif politis atau balas jasa politik. Pengangkatan perangkat desa baru diduga lebih mengutamakan faktor kedekatan personal, loyalitas politik, atau hubungan kekeluargaan daripada kompetensi dan integritas.

Praktik ini sangat serius. Selain mengganggu stabilitas pemerintahan desa, tindakan tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat serta merusak prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan desa. Perangkat desa yang diberhentikan secara sepihak merasa dirugikan, sementara perangkat baru yang tidak memiliki kompetensi memadai dapat menghambat kualitas pelayanan publik. Melihat fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diterapkan di Kecamatan Palengaan, serta mengungkap bentuk-bentuk penyimpangan, faktor penyebab, dan dampaknya terhadap pemerintahan desa. Penelitian ini juga akan ditinjau dalam persepektif efektivitas hukum dan *fiqh siyāsah* untuk memberikan pendekatan hukum Islam dan tata kelola yang baik secara mengukur jalannya regulasi tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Seluruh uraian permasalahan penelitian sebagaimana telah tercantum pada bagian latar belakang, kemudian difokuskan permasalahannya melalui perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketidakefektifan pelaksanaan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Palengaan ?
2. Bagaimana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Palengaan ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah* ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Relevan dengan fokus permasalahan yang telah ditentukan, maka tujuan disusunnya penulisan ini adalah untuk:

1. Menganalisis ketidakefektifan pelaksanaan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Palengaan
2. Menganalisis pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Palengaan ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah*

### 2. Kegunaan Penelitian

Rancangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dalam hal ini diklasifikasikan atas dua, yakni secara teoretis dan praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi pelengkap dalam kajian ilmu syariah dan hukum secara umum, serta hukum tata negara

secara khusus yang telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selain daripada itu, agar dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian dengan tema sejenis di masa mendatang.

Secara praktis, manfaat penelitian ini agar dapat memberikan dampak positif terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia khususnya kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa ditinjau dari peraturan menteri dalam Negri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Lembaga- Lembaga pemerintahan yang terkait yang mendasarkan pada pengawasan serta pengambil kebijakan kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ditinjau dari Efektivitas hukum dan *fiqh siyāsah*

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini untuk melihat kebaruan dalam penulisan rancangan penelitian ini, perlu untuk ditunjukkan melalui uraian penelitian-penelitian terdahulu. Sepanjang penelusuran yang dilakukan penulis, setidaknya terdapat lima penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Pertama jurnal Pertama jurnal yang ditulis oleh Abdul Rohman berjudul “*Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Mengangkat Perangkat Desa*”. Penelitian ini berfokus pada analisis apakah Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengangkat Perangkat Desa. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji bahan pustaka serta

menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Desa definitif dalam proses pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Jika jurnal Abdul Rohman lebih menekankan pada kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa, penelitian ini lebih mendalami kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dengan menelaah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada serta ditinjau dari perspektif Efektivitas hukum, dan *fiqh siyāsah*

Kedua Jurnal yang ditulis oleh Ety Youhanita, Kuswanto, dkk berjudul “*Transparansi Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa Sugihwaras*” dalam *Community Development Journal* tahun 2022 membahas mengenai pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Sugihwaras yang dilakukan secara transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menyoroti tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran, pemberkasan, hingga ujian penjaringan yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan dalam setiap tahapan seleksi menjadi bentuk akuntabilitas publik yang positif. Namun, terdapat kekhawatiran terkait proses pengawasan dan validitas soal ujian yang diberikan kepada calon perangkat desa, yang belum dijelaskan secara mendalam dalam penelitian tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Jika jurnal Ety Youhanita lebih

menitikberatkan pada aspek transparansi dan prosedur seleksi perangkat desa, maka penelitian ini lebih menelaah kewenangan Kepala Desa dalam proses pengangkatan perangkat desa, dengan mengkaji kesesuaianya terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta ditinjau dari perspektif efektivitas hukum dan *fīqh siyāsah*.<sup>5</sup>.

Ketiga Jurnal yang ditulis oleh Marcella J. Kapojo, dkk berjudul “*Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*” dalam *Lex Et Societatis* tahun 2022 membahas tentang keberadaan Perangkat Desa yang diatur oleh berbagai ketentuan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus, di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan secara hukum. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa sebagai bagian dari pemerintahan desa, hak dan kewajiban Perangkat Desa telah diatur secara tegas sehingga memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun kuratif. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada uraian yang komprehensif mengenai ketentuan normatif dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Namun demikian, kelemahannya adalah kurangnya penjelasan secara spesifik mengenai peran camat sebagai perpanjangan tangan bupati dalam melakukan pengawasan

---

<sup>5</sup> Ety Youhanita et al, “Transparansi Rekrutmen Dan Seleksi Perangkat Desa Sugihwaras,” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.3 (2022), hlm.1762-69.

terhadap proses tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Jika jurnal Marcella J. Kapojo lebih menitikberatkan pada aspek regulatif dan prosedural pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa, penelitian ini lebih mendalami pada kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dan menilai kesesuaianya dengan ketentuan hukum positif serta ditinjau dari perspektif efektivitas hukum dan *fiqh siyāsah*.<sup>6</sup>

Keempat Jurnal yang ditulis oleh Ayu Gustami Tigar berjudul “*Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas*” dalam *Esensi Hukum* tahun 2022 mengkaji adanya praktik politisasi dan komersialisasi jabatan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan perangkat desa diwarnai oleh transaksi politik dan kepentingan pribadi, yang berdampak pada cacatnya aspek netralitas jabatan, ketidakadilan dalam sistem seleksi, serta melemahnya birokrasi pemerintahan desa. Akibat dari politisasi tersebut, pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu, kepercayaan publik menurun, dan kinerja perangkat desa mengalami kemunduran. Kelebihan dari jurnal ini adalah keberaniannya mengungkap praktik manipulatif dalam birokrasi desa secara kritis. Namun, kelemahan jurnal ini adalah kurangnya solusi konkret yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan politisasi jabatan tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Jika jurnal Ayu Gustami Tigar lebih menitikberatkan

---

<sup>6</sup> M J Kapojos, “*Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,” *Lex Et Societatis*, X.1 (2022), hlm. 47–61.

pada problematika politik dan komersialisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, penelitian ini lebih berfokus pada aspek kewenangan Kepala Desa dalam proses pengangkatan perangkat desa, dengan menilai kesesuaiannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta ditinjau dari perspektif efektivitas hukum dan *fīqh siyāsah*.<sup>7</sup>

## E. Kerangka Teoretis

### 1. Efektivitas Hukum

"Efektivitas" asalnya dari kata "efektif", yang dalam KBBI artinya menghasilkan efek atau pengaruh yang bermanfaat serta membawa hasil atau keberhasilan.<sup>8</sup> Definisi ini merujuk pada sesuatu yang berdaya guna dan memiliki dampak nyata. Hukum, dalam konteks ini, berperan untuk mencapai tiga tujuan utama: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Agar tujuan hukum tercapai, diperlukan strategi yang sistematis dan terstruktur. Peraturan hukum mulai berlaku sejak diundangkan, namun penerapannya tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Ketika hukum bertentangan dengan kepercayaan masyarakat, seperti mitos, terjadi pelanggaran. Efektivitas hukum menjadi ukuran untuk menilai apakah peraturan tersebut telah berjalan dengan baik dalam konteks sosial tertentu. Perundang-undangan dapat dianggap efektif jika dapat diimplementasikan dengan baik. Ketidakefektifan peraturan biasanya

<sup>7</sup> Ayu Gustami Tigar, "Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas," *Jurnal Esensi Hukum*, 4.2(2022), hml.198–209.

<sup>8</sup> "Efektif", KBBI dalam jaringan, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif/> , akses 10 Oktober 2024

disebabkan oleh ketidakpedulian masyarakat maupun aparatur negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa "efektif" berarti dapat menghasilkan sesuatu. Menurut Mulyasa, sebaliknya, efektivitas merujuk pada upaya yang berhasil yang dilakukan oleh sebuah organisasi guna mendapatkan dan menggunakan sumber daya yang ada demi memenuhi tujuan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, ada sejumlah variabel yang memengaruhi kinerja hukum, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Upaya untuk menerapkan hukum di tengah masyarakat, yang melibatkan pemanfaatan sumber daya manusia, alat, dan organisasi untuk mengakui dan menerapkan hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem nilai yang ada. Artinya, masyarakat bisa saja menolak atau melawan hukum sebab ketakutan terhadap petugas, atau hanya mematuhi hukum sebab tekanan dari teman, serta menaati hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.
- c. Durasi penanaman hukum, yaitu seberapa lama usaha tersebut dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun panjang, yang diharapkan dapat menghasilkan efek yang diinginkan.

Soerjono Soekanto menggambarkan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuannya. Akibatnya, hukum dianggap berhasil jika berhasil memenuhi tujuannya untuk mendorong perubahan perilaku manusia supaya selaras dengan hukum. Efektivitas

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 45

hukum terkait dengan paksaan luar dan proses peradilan. Agar suatu aturan dianggap sebagai hukum, ada ancaman paksaan yang sangat penting. Unsur ini sangat berkaitan dengan seberapa baik aturan tersebut dilaksanakan.<sup>10</sup>

Membahas efektivitas hukum berarti menilai sejauh mana hukum mampu menjalankan fungsinya dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk mematuhi aturan. Jika komponen yang mempengaruhi hukum berfungsi secara optimal, hukuman dianggap efektif. Perilaku masyarakat dapat digunakan sebagai ukuran seberapa efektif peraturan perundangan. Jika masyarakat bertindak sesuai dengan harapan atau tujuan yang diinginkan oleh peraturan tersebut, maka hukum itu bisa dianggap efektif. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum: 1) substansi hukum itu sendiri, 2) penegak hukum, 3) sarana dan prasarana yang mendukung, 4) masyarakat tempat hukum diterapkan, dan 5) budaya yang berkembang di masyarakat. Kelima faktor ini saling berhubungan erat dan menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum.

## 2. *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh siyāsah* merupakan istilah *tarkīb idāfi* yang terdiri dari dua kata,

yakni *fikih* dan *siyāsah*. Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fikhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat, sehingga mampu memahami tujuan dari ucapan atau tindakan. Kata “*fa-qa-*

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Ramadha Karya, 1988) hlm. 80.

*ha*” dalam Al-Qur’ān disebutkan sebanyak 20 kali, dan 19 di antaranya bermakna kedalaman ilmu yang memberikan manfaat. Berbeda dengan ilmu yang bersifat pasti (*qat’i*), *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat tidak pasti (*zhanni*).<sup>11</sup>

Secara terminologis, *Fiqh* didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang digali dari dalil-dalil syar’i secara rinci. Dengan demikian, *Fiqh* merupakan hasil ijтиhad ulama untuk menggali hukum-hukum syara’ yang bermanfaat bagi umat manusia. *Fiqh* bersifat fleksibel karena bisa berubah dan berkembang sesuai dengan konteks zaman, serta mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun antar sesama manusia. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyāsah* merupakan bagian dari *Fiqh* yang secara khusus mengatur aspek ketatanegaraan dalam islam, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Untuk memahami *Fiqh Siyāsah* secara utuh, penting untuk memahami pengertian serta objek kajiannya, baik secara etimologis maupun terminologis.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi penyusunan peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur kehidupan bernegara, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan

---

<sup>11</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada., *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (jakarta gelora aksara pratama, 2008), hlm, 2

memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>12</sup> Secara lebih rinci, *fiqh siyāsah* membahas objek-objek berikut:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kelembagaan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
3. Pengaturan hubungan antara penguasa dan rakyat, termasuk hak dan kewajiban masing-masing dalam kerangka membangun negara yang berkeadilan.

Selain itu, berdasarkan literatur klasik, objek pembahasan *fiqh siyāsah* juga meliputi khilafah, imamah, imarah, syarat-syarat kepala negara, pembai'atan, *waliyul 'ahdi*, *ahlul halli wal 'aqdi*, ekonomi, perpajakan, hubungan internasional, relasi Muslim dan non-Muslim, peradilan, perang dan damai, serta bentuk dan struktur negara dalam konteks pemikiran politik Islam. Penerapan konsep Siyāsah tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil *kulli* (universal), meskipun dalam praktiknya bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman dan tempat. Oleh karena itu, dalam fikih Siyāsah digunakan beberapa metode istinbat hukum, seperti:

- a. *Qiyas* (analogi),
- b. *Istihsan* (mengambil yang terbaik),

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syar'iyyat, Dar al-anshar, Al-Qahirat*, 1977, hlm.28.

- c. *Maslahah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash),
- d. *Istishab* (presumsi kelanjutan hukum),
- e. dan *'Urf* (kebiasaan atau adat yang berlaku).

Berdasarkan hal tersebut, *Fiqh Siyāsah* dapat dipahami sebagai ilmu tata negara Islam yang membahas tentang pengaturan kepentingan umat Islam secara umum dan negara secara khusus. Ilmu ini berkaitan dengan penetapan hukum, kebijakan, dan peraturan oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam<sup>13</sup> Dengan demikian, penting untuk menganalisis apakah kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah mencerminkan nilai-nilai tersebut.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode dan Pertanggungjawaban penulisan penelitian ini ditunjukkan melalui uraian penentuan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian bwejudul “evektivitas hukum pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa persepektif fikih syisyah di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan” menggunakan jenis penelitian lapangan fiel reseacrh, dimana dilakukan dengan beberapa cara mengumpulkan data dari lapangan secara langsung, kemudian memaparkan dan mengambarkan

---

<sup>13</sup> Suyuti Pulungan, *Fikih Siyāsah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-4), hlm.31-32

keadaan serta fenomena yang lebih jelas. Dalam konteks ini, penelitian berfokus kewenangan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa perspektif efektivitas hukum dan *fiqh siyāsah* hal bertujuan mengungkap sejauh mana kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

## 2. Sifat penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana penelitian dilakukan secara sistematis, terukur, dan akurat. Ini mencakup penjelasan dan analisis hasil dari data lapangan yang dikumpulkan. Penelitian ini akan menggambarkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, selanjutnya hasil data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk laporan atau tulisan penelitian.<sup>14</sup>

## 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.<sup>15</sup> Pendekatan ini memungkinkan penulis melakukan riset lapangan yang bertujuan memahami aturan adat yang diterapkan di lapangan untuk selanjutnya ditinjau kembali menggunakan aturan tertulis yang ada, sehingga

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 5.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2006), hlm. 45.

data yang diperoleh dapat digunakan dalam analisis dan pembahasan sebagai hasil akhir dari riset ini.

#### 4. Sumber Data

Data sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono adalah informasi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>16</sup> Data dalam penelitian bersifat krusial mengingat fungsinya sebagai premis minor yang mampu menguraikan realitas untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan.

##### a. Data Primer

Data utama yang dimanfaatkan dalam penelitian ini disebut sebagai data primer. Data ini didapat dari sumber yang dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. Sumber-sumber ini termasuk : kepala desa, perangkat desa yang di angkat dan diberhentikan dan masyarakat.

##### b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku dan penelitian sebelumnya tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Baik yang di tinjau dari perspektif efektivitas hukum dan fiqih syisyah.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian, data dikumpulkan melalui tiga teknik yang berbeda, yaitu:Studi pustaka

##### a. Observasi

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 80-83.

Salah satu metode pengumpulan data adalah melalui observasi langsung di lapangan, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam melihat, mengamati, dan memahami nilai-nilai konsep yang telah dipraktikkan oleh kepala desa dalam kewenangannya dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.<sup>17</sup>

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini selanjutnya adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, termasuk kepala desa, perangkat desa. Wawancara dengan kepala desa di kecamatan Palengaan melibatkan 24 narasumber yang terdiri dari: 12 orang kepala desa sebagai orang yang mengangkat dan memberhentian perangkat desa dan , 6 perangkat desa yang di angkat oleh kepala desa dan 6 masyarakat di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.<sup>18</sup> Wawancara di fokuskan pada bagaimana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di lingkungan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada kumpulan informasi, fakta, dan data yang terdokumentasikan dalam berbagai bentuk bahan. Foto dengan narasumber, SK pengangkatan dan pemberhentian. Metode ini umumnya digunakan oleh peneliti untuk merekam situasi atau kondisi dari objek

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* , (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 35.

<sup>18</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 54.

penelitian. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk mencatat proses wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.<sup>19</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini melibatkan pengelompokan dan mensederhanakan data yang telah dikumpulkan secara terstruktur agar dapat dipahami dengan mudah. Data yang terkumpul kemudian diolah dan diuraikan dalam bab tiga dengan menggunakan beberapa konsep untuk mencapai kesimpulan. Proses analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi masalah, pengelompokan data, dan selanjutnya interpretasi data menggunakan pendekatan kualitatif dan deduktif. Hal ini bertujuan untuk mencapai generalisasi dan menyimpulkan temuan secara holistik.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian bagian yang pertama, latar belakang masalah yang berisi mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi masalah penelitian ini. Kedua, rumusan masalah yang menjadi penegas masalah yang ada dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, tinjauan pustaka adalah menjelaskan penelusuran tentang karya ilmiah yang sudah pernah diteliti berkaitan dengan tema penelitian

---

<sup>19</sup> Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 64.

ini dan juga untuk mengentahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kelima, kerangka teori yang berisi pola pikir atau kerangka berfikir dalam memecahkan masalah pada penelitian ini. Keenam, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam pengumpulan data dan menganalisa permasalahan. Ketujuh, sistematika pembahasan, untuk memberikan gambaran awal penelitian.

Bab II, membahas landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yaitu tentang teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk mengukur keberlakuan dan penerapan norma dalam masyarakat dan teori fiqh siyasah sebagai pendekatan normatif Islam dalam memahami wizarah, etika kekuasaan dan kewenangan pemimpin.

Bab III, menyajikan data lapangan dan deskripsi kontekstual mengenai kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Bab ini memuat gambaran umum wilayah, prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta bentuk-bentuk pelanggaran atau penyimpangan kewenangan yang ditemukan melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan.

Bab IV, merupakan bagian analisis dari temuan data lapangan yang dikaji dengan menggunakan dua pendekatan teori utama. Bab ini menganalisis praktik penyalahgunaan kewenangan kepala desa dari perspektif efektivitas hukum, menilai kesesuaian tindakan kepala desa dalam bingkai fiqh siyasah, serta mengkaji implementasinya.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran konstruktif bagi pihak terkait, seperti pemerintah daerah, kepala desa, dan akademisi. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang mencantumkan seluruh referensi ilmiah dan hukum yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Palengaan, dapat disimpulkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan persoalan yang tidak hanya terjadi secara insidental, tetapi telah menjadi pola yang sistemik di sebagian besar desa sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa dari perspektif efektivitas hukum, ditemukan bahwa pelaksanaan tersebut tidak berjalan sesuai ~~ke~~ridor peraturan tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut memuat syarat, prosedur, dan mekanisme yang harus dipenuhi agar pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berjalan transparan, objektif, dan berorientasi pada kinerja. Namun, dalam praktik di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan prosedural yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, seperti: pemberhentian perangkat tanpa alasan yang sah yang tidak ada pembinaan atau evaluasi kinerja yang memadai. Pengangkatan perangkat baru didasarkan pada kedekatan personal atau hubungan politik dengan kepala desa dibandingkan pada kompetensi dan profesionalisme.

Dalam persepektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, penyimpangan ini dipengaruhi oleh: (1) faktor hukum itu sendiri yang secara substansi sudah memadai, namun belum dilaksanakan secara konsisten; (2) faktor penegak hukum, dalam hal ini kepala desa dan pejabat terkait, yang kadang menggunakan kewenangannya secara subyektif dan politis; (3) faktor sarana atau fasilitas, khususnya mekanisme evaluasi kinerja yang belum optimal sehingga prosedur pemberhentian sering tidak berbasis data objektif; (4) faktor masyarakat, yang cenderung pasif atau enggan menentang kebijakan kepala desa karena adanya relasi patron-klien yang kuat; serta (5) faktor budaya hukum, yang masih menganggap pergantian perangkat desa sebagai hal yang wajar setiap kali terjadi pergantian kepala desa, meskipun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa kendala terbesar bukan terletak pada lemahnya regulasi, melainkan pada lemahnya komitmen pelaksana dalam mematuhi dan menegakkan aturan yang ada.

2. Perspektif fiqh siyāsah, kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dapat dianalogikan dengan kewenangan *wali al-amr* dalam mengangkat *wazīr* sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Dalam sistem pemerintahan Islam, pengangkatan pejabat harus memenuhi prinsip *al-amānah* (amanah), *al-‘adl* (keadilan), *asy-syūrā* (musyawarah), dan *al-maṣlahah* (kemaslahatan). Kepala desa berkedudukan seperti seorang pemimpin yang bertugas memastikan bahwa setiap pengangkatan pejabat

atau perangkat desa ditujukan untuk memperkuat pelayanan publik dan membawa manfaat bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sementara itu, pemberhentian perangkat desa dalam perspektif fiqh siyāsah hanya dibenarkan jika yang bersangkutan melanggar amanah, melakukan kesalahan serius, atau tidak lagi mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Pemberhentian yang dilakukan semata-mata karena alasan politis atau hubungan personal dianggap sebagai bentuk *zulm* (kezaliman) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hasil penelitian di Kecamatan Palengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Amanah belum menjadi kriteria utama dalam seleksi perangkat desa; keadilan seringkali diabaikan ketika pengangkatan dan pemberhentian lebih didorong oleh motif politis; musyawarah yang idealnya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat jarang dilakukan secara substansial, dan lebih sering hanya bersifat formalitas; serta orientasi kemaslahatan publik sering terabaikan, dibuktikan dengan terganggunya pelayanan administrasi desa akibat pergantian perangkat secara masif yang menghilangkan kontinuitas pengalaman kerja.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberikan beberapa saran strategis.

1. Bagi Pemerintah Desa

Kepala desa hendaknya melaksanakan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses seleksi perangkat desa perlu dilakukan secara transparan, menggunakan uji kompetensi yang terukur, serta melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh Masyarakat..

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan dan evaluasi yang efektif bagi masyarakat. Sosialisasi regulasi terkait tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu ditingkatkan agar semua pihak memahami prosedur yang benar. Selain itu, pembinaan dan pelatihan kepala desa terkait kepemimpinan yang sesuai prinsip good governance dan fiqh siyāsah sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

3. Bagi Masyarakat Perlu pengawasan yang efektif dan Partisipatif.

4. Bagi Peneliti selanjutnya. Penelitian ini masih terbatas pada satu kecamatan, sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke wilayah yang lebih luas guna memperoleh perbandingan praktik di berbagai daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Aziz Dahlan (Ed.), Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasat al-Syar'iyyat. Al-Qahirat: Dar al-Anshar, 1977.
- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ahmad Sukardja, Fiqh Siyasah: Sejarah, Teori, dan Praktek. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni. Terj. Raisul Muttaqien. Jakarta: Nusamedia, 2006.
- Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, Jilid 6. Beirut: Dar Shadir, 1990.
- Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam. Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah. Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2021.
- Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu? Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mas'udi, Fiqh Tata Negara: Rekonstruksi Kritis Fiqh Siyasah dalam Konteks Keindonesiaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad Abu Zahrah, Al-Islam wa al-Siyasah. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1995.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam). Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Roy Marthen Moonti, Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat. Bandung: Alumni, 1985.
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi. Bandung: Ramadha Karya, 1988.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabet, 2021.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet, 2017.
- Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin Arif, Kepemimpinan dan Amanah dalam Islam. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Syamsul Fatoni, Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan. Malang: Setara Press, 2016.

## 2. Jurnal

- Ahmad Hifni, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 2 (2017).
- Ahmad Sanusi, "Konsep Bai'at dalam Perspektif Politik Islam", *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 12 No. 1 (2017).
- Ahmad Zarkasi, "Relevansi Konsep Siyasah Dusturiyah dengan Sistem Ketatanegaraan Modern," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 1 (2018).
- Ayu Gustami Tigar, "Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas," *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2) (2022).
- Dimas Audrian, "Teori Kebenaran: Koherensi, Korespondensi, Pragmatisme dan Huduri," *Jurnal Pendidikan: SEROJA*, 1(2) (2022).
- Ety Youhanita et al., "Transparansi Rekrutmen Dan Seleksi Perangkat Desa Sugihwaras," *Community Development Journal*, 3(3) (2022).
- Hasyim Syafaat, "Syariat Islam sebagai Standar Etika Politik", *Jurnal Al-Hikmah*, 14(2) (2018).
- M. Zainul Arifin, Yunial Laily Mutiari dkk., "Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution," *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2) (2020).
- Muhammad Iqbal, "Konsep Wazir dalam Fiqh Siyasah Al-Mawardi," *Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2) (2018).
- Mutasir, "Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Perspektif Pemikiran Al-Mawardi," *Jurnal Annida'*, 2018.
- Muzayyin Ahyar, "Al-Mawardi dan Konsep Khilafah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern," *Jurnal A-A'raf*, 2018.
- Nazaruddin Latif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbarui atau Merekayasa Masyarakat," *Pilar Pakuan Law Review*, 3(1) (2017).

Nur Kholis, "Konsep Kekuasaan dalam Pemikiran al-Mawardi dan Relevansinya dengan Sistem Pemerintahan Modern", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5(2) (2016).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Cet. 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2016, Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 16.

Permendagri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2017.

### 3. Sumber Internet

KBBI Daring, diakses 10 April 2025, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>.

### 4. Wawancara

Abd Rohman. (2025, 14 Mei). Perangkat desa yang baru diangkat di Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.

Achmad Rofiqi. (2025, 6 Mei). Perangkat desa yang diberhentikan di Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.

Ali Ahmad. (2025, 5 Mei). Perangkat desa yang diberhentikan di Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.

Anton. (2025, 12 Mei). Masyarakat Desa Rombuh Kecamatan Palengan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.

Baihaqi. (2025, 6 Mei). Kepala Desa Kacok Kecamatan Palengan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.

Fadiluddin. (2025, 8 Mei). Masyarakat Desa Rombuh Kecamatan Palengan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.

- Faisol. (2025, 4 Mei). Masyarakat Desa Angsanah Kecamatan Palengaan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Hozairi. (2025, 9 Mei). Masyarakat Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Moh. Halili. (2025, 15 Mei). Kepala Desa Rombuh Kecamatan Palengaan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Moh. Hasan. (2025, 3 Mei). Perangkat desa yang diberhentikan di Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Moh. Makruf. (2025, 7 Mei). Perangkat desa yang baru diangkat di Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Moh. Masduki. (2025, 5 Mei). Kepala Desa Angsanah Kecamatan Palengaan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Moh. Rofiuddin. (2025, 5 Mei). Kepala Desa Poto'an Daja Kecamatan Palengaan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Moh. Said. (2025, 5 Mei). Kepala Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Moh. Subki. (2025, 5 Mei). Perangkat desa yang baru diangkat di Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Mohammad Ali. (2025, 2 Mei). Kepala Desa Panaan Kecamatan Palengaan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Muzamil. (2025, 15 Mei). Kepala Desa Akkor Kecamatan Palengaan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Sahawi. (2025, 10 Mei). Masyarakat Desa Palengaan Daja, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Samsul Arifin. (2025, 8 Mei). Kepala Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.
- Samsul Arifin, B.A. (2025, 5 Mei). Kepala Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan, Pamekasan Wawancara pribadi]. Pamekasan.